



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN PINRANG

Jln. Jend. Sudirman No. Telp/Fax (0421) 921085

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PINRANG
SELAKU ATASAN PPID BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 034 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan :

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 034 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 09 April 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. PINRANG,



Drs MATTALATTA

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19640803 198611 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCA
 DAERAH
 KABUPATEN PINRANG
 NOMOR 034 / TAHUN 2021
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 034 TAHUN 2021




Pada hari ini, tanggal bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan

Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

		Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut			
2.	Data topologi jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data topologi jaringan	Selama masih digunakan
3.	Data sistem keamanan jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan	Selama masih digunakan
4.	Username dan password aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Permanen
5.	Source code aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
6.	Data dokumen desain sistem aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
7.	Data dan informasi terkait server	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server	Selama masih digunakan
8.	Database aplikasi sistem informasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database sitem aplikasi	Permanen
9.	Data dan informasi persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
10.	Dokumen Pribadi ASN Diskominfo Sandi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs MATTALATTA	Kepala Pelaksana	BPBD	
2.	Andi Nasrul, S.Ip	Sekretaris	BPBD	
3.	Hj. SAPPEANI, ST., M.Si	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	
4.	H. Mahyuddin, S.Sos	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	
5.	Jabir, SE	Kasi Kedaruratan dan Logistik	BPBD	
6.	Muhammad Sayuti, S.Pdi	Arsiparis	BPBD	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. PINRANG,



Drs MATTALATTA

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19640803 198611 1 002